



PUTUSAN

No. /Pid.C/2018/PN.Thn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili **perkara Tindak Pidana**

Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a Lengkap : **FRACILIA GAGHANA** Alias **WAWU**

;-----

Umur : 38 Tahun

Tempat/Tanggal lahir : Tahuna 24 April 1979 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan

;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kel Sawang Bendar Kec.Tahuna Kab.Kepl.Sangihe ;

Agama : Kristen Protestan

;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa tidak dilakukan

Penahanan;-----

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,

Pengadilan Negeri

tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa
tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan
Terdakwa di
persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi FEBIYANTI
AGNETTE ABRAM, THESALONIKA AZALIA MUSA alias AZA , JESILIA
CHRISTIN PADANG MICHAEL GAGHANA alias OYA , MARIANA PADANG (Ad
charge) di persidangan serta keterangan Terdakwa tersebut, Hakim
Pengadilan Negeri Tahuna mem-peroleh fakta hukum sebagai
berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Jalan aspal Rumah Sakit Umum Liunkendage Tahuna di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana Pr.Pricilia Gaghana alias wawu mengeluarkan /melontarkan kalimat dengan nada suara yang keras yang ditujukan kepada Pr.Febiyanti Agnette Abram yaitu "Nintau Malu ngana Setang ,tinggal-tinggal pa torang perumah,Binatang ngana yang artinya tidak tahu malu anda setan, tinggal-tinggal dirumah kami ,Binatang anda " ;
- Bahwa saat itu korban Pr .Febiyanti Agnette Abram dan saksi Pr.Thessalonika Azalia Musa dan Pr.Jesilia Christin Padang duduk dalam mobil yang sedang parkir dari arah belakang saksi korban Pr.Febiyanti Agnette Abram melihat ada mobil avanza warna putih turun perlahan mendekat lalu berhenti tepat disamping mobil kami , saat itu korban Pr.Febiyanti Agnette Abram melihat pengemudi mobil itu adalah pelakunya Pr.Pricilia Gaghana alias wawu lalu pelaku Pr.Pricilia gaghana alias wawu memandang dan menatap wajah dan mata Pr.Febiyanti Agnette Abram dan tiba-tiba melontarkan kalimat dengan nada suara yang keras yaitu "Nintau Malu ngana Setang ,tinggal-tinggal pa

halaman 2 dari 6.Pts.No.0 /Pid.C/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

torang perumah,Binatang ngana yang artinya tidak tahu malu anda setan, tinggal-tinggal dirumah kami ,Binatang anda " sebanyak satu kali ,lalu kemudian pelaku Pr.Pricilia Gaghana alias wawu menjalankan mobilnya dan pergi , lalu datang Lk.Michael Gaghana alias Oya dan bertanya kepada saksi korban Pr.Febiyanti Agnette Abram apa yang dilontarkan Pr.Pricilia Gaghana alias wawu melontarkan kalimat " Nintau Malu ngana Setang ,tinggal-tinggal pa torang perumah,Binatang ngana yang artinya tidak tahu malu anda setan, tinggal-tinggal dirumah kami ,Binatang anda " dengan nada suara yang keras dan kalimat tersebut ditujukan kepada saksi korban Pr.Febiyanti Agnette Abram ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban merasa tersinggung serta malu karena peristiwa tindak pidana penghinaan yang saksi korban alami itu terjadi ditempat umum ;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; ;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan Fakta Hukum tersebut, ternyata per-buatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penyidik tersebut** , sehingga Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 315 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa **segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dengan seksama**;-----

Menimbang, bahwa **selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa**

halaman 3 dari 6.Pts.No.0 /Pid.C/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa memperlakukan saksi korban didepan umum ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun

halaman 4 dari 6.Pts.No.0 /Pid.C/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengingat Terdakwa satu-satunya tumpuan yang menghidupi keluarganya sehingga dalam hal ini dipandang pantas dan adil dalam pemidanaan atas diri Terdakwa patut diterapkan ketentuan pasal 14 a KUHP yaitu pidana bersyarat dengan masa percobaan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah dianggap tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal 315 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FRACILIA GAGHANA alias WAWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penghinaan Ringan"**;---
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Memerintahkan agar **pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan 3 (tiga)**

halaman 5 dari 6.Pts.No.0 /Pid.C/2018/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk **membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018** oleh **JUBAIDA DIU, SH.** sebagai **Hakim** pada Pengadilan Negeri Tahuna, **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum**, dengan dibantu oleh **ALFRIDO MAPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **THOMAS BOKKO PAMASI** Penyidik Pembantu pada Sektor Tahuna dan diucapkan dihadapan **Terdakwa;-----**

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFRIDO MAPA
DIU, SH

JUBAIDA

halaman 6 dari 6.Pts.No.0 /Pid.C/2018/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)